

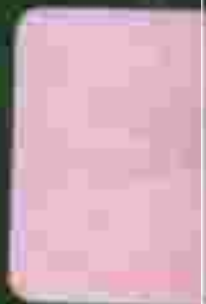


**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

DI TENGAH RUMAH PERFORMA BUNGA

**WAKIL KEMENTERIAN KELOMPOK TANI - GARI - JERUKAN
EKSPERIMENTASI**

328
MAY





**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DI TENGAH AGENDA REFORMASI BANGSA
(Laporan Kinerja DPR-RI Tahun Sidang 2009/2010)
Executive Summary**

I. DPR-RI DI ERA REFORMASI

Saat ini, yaitu dalam suasana bangsa Indonesia pada kurun waktu lebih dari satu dasawarsa perjalanan agenda reformasi bangsa, ditandai oleh dinamika politik yang sangat tinggi. Dinamika tersebut seringkali membawa persoalan dan sekaligus peluang yang harus dicermati dan diikuti oleh pengambilan langkah-langkah secara tepat, agar nantinya dapat ditransformasikan bagi kemajuan dan kepentingan bersama. Di tengah kurun waktu menuju konsolidasi agenda reformasi ini, DPR-RI menghadapi tantangan meningkatnya berbagai aspirasi dan sekaligus percepatan tuntutan rakyat yang berkembang secara demokratis. Berbagai aspirasi yang muncul sejauh mungkin diformulasikan oleh DPR-RI melalui pelaksanaan fungsi-fungsi kelembagaan perwakilannya secara konstitusional, baik terkait fungsi di bidang legislasi, pengawasan, dan maupun fungsi di bidang anggaran negara.

Pada kesempatan ini perlu disampaikan bahwa mulai tahun 2010 DPR RI dan DPD RI telah melaksanakan forum sidang bersama tanggal 16 Agustus 2010. Penyelenggaraan Sidang Bersama sebagaimana diatur dalam Undang-undang 27 tahun 2009 tentu memiliki makna konstitusional yang sangat penting, tidak lain sebagai upaya yang berkelanjutan atas agenda Reformasi 1998, dan proses penataan sistem ketatanegaraan, serta lebih spesifik lagi, sistem keparlemenan Indonesia. Hal itu telah diamanatkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada perubahan ketiga tahun 2001, dengan hadirnya lembaga negara pada rumpun lembaga perwakilan, yaitu Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

Peristiwa ini memperlihatkan kepada kita semua dan seluruh rakyat Indonesia diseluruh penjuru tanah air, bahwa proses Reformasi masih terus berlangsung. Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 27 Tahun 2009 dan sebelumnya diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2003, secara gradual dikembangkan sesuai dengan semangat reformasi sistem Parlemen Indonesia. Kita melihat Sidang Bersama DPR-RI dan DPD-RI telah merupakan implementasi dari Undang Undang. Untuk itu, tentu sebagai bangsa kita mensyukuri berbagai kemajuan dalam pengembangan sistem demokrasi yang tengah dan akan terus berlangsung di Indonesia.

Sesuai dengan perintah Undang Undang, penyampaian pidato kenegaraan tersebut dilaksanakan di "**Rumah Rakyat**" dihadapan wakil-wakil rakyat dan daerah, yang secara simbolis, mewakili rakyat dan daerah dari seluruh Indonesia. Dengan demikian Sidang **Bersama DPR-**

RI dan DPD-RI menjadi peristiwa bersejarah, dan merupakan tonggak sejarah baru dalam proses pembangunan demokrasi di Indonesia.

Semoga peristiwa ini menambah modal bagi upaya pembangunan sistem kehidupan ketatanegaraan yang lebih baik lagi untuk tahun-tahun mendatang. Kebersamaan antara DPR-RI dan DPD-RI, serta kehadiran Presiden Republik Indonesia juga memberikan pesan dan makna yang kuat, simbol terbangunnya persatuan dan kesatuan seluruh bangsa Indonesia, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh para pendiri Republik.

Sidang Bersama ini juga dimaksudkan untuk **mengefektifkan proses ketatanegaraan kita, terutama dalam konteks hubungan atau komunikasi antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Efektifitas tersebut sudah menjadi tuntutan masyarakat kita, yang ingin melihat wakil-wakil rakyat dan daerahnya dapat merepresentasikan aspirasi masyarakat dan daerah secara lebih efisien.**

Selanjutnya disampaikan pelaksanaan dari tiap fungsi Dewan yaitu fungsi legislasi (perundang-undangan), fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran

II. PELAKSANAAN FUNGSI PERUNDANG-UNDANGAN

1. Prolegnas 2009-2014 dan Prioritas 2010

Di bidang legislasi, harus diakui bahwa masih terdapat kritik terhadap pelaksanaannya selama ini.

DPR-RI bersama pemerintah telah menetapkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) kurun waktu 2009-2014. Pada tahun 2010 ini, DPR-RI harus menyelesaikan program prioritas legislasi nasional sebanyak 70 (tujuhpuluh) RUU. Dari segi jumlah memang cukup besar, apalagi dikaitkan dengan berbagai kesibukan Dewan di dalam menjalankan fungsi-fungsi Dewan yang lain. Dari 70 RUU yang telah ditetapkan tahun 2010, sebanyak 36 (tiga puluh enam) RUU berasal dari DPR, dan 34 (tigapuluhempat) RUU berasal dari Pemerintah.

Adapun strategi yang akan diterapkan untuk memaksimalkan target legislasi, tersebut antara lain adalah penentuan batas maksimal penyusunan sebuah RUU usul inisiatif DPR yang dilakukan oleh Komisi dan Badan Legislasi, kerja sama dengan akademisi atau perguruan tinggi dan LSM, serta penambahan jadwal legislasi dalam rapat-rapat DPR dan menambahkan tenaga fungsional keahlian untuk meningkatkan dukungan dalam pelaksanaan fungsi legislasi Dewan.

Sejak bulan Oktober 2009 sampai tanggal 29 Agustus 2010, Dewan telah menyelesaikan pembahasan sebanyak 7 (tujuh) RUU dari target 70 RUU. Namun Dewan optimis bahwa capaian sebanyak 50% dari target 70 RUU sesuai prioritas tahun 2010 dapat diselesaikan pada akhir tahun 2010 ini. Dewan menyadari bahwa, kurangnya perdebatan konseptual, padatnya jadwal dan perangkapan serta berbagai kegiatan yang mempengaruhi kehadiran Anggota Dewan dalam setiap rapat-rapat pembahasan RUU,

belum optimalnya dukungan dari *"supporting system"*, kurangnya hari legislasi dalam setiap pembahasan RUU merupakan beberapa kendala dalam mempercepat penyelesaian suatu RUU. Berbagai strategi yang dapat dilakukan Dewan ke depan antara lain adalah mengefektifkan dan menambah hari legislasi, meningkatkan kerja sama dengan para akademisi, perguruan tinggi dan lembaga sosial kemasyarakatan, menambah tenaga fungsional dan tenaga ahli sesuai kebutuhan.

Hal yang perlu diperhatikan dalam proses pembuatan UU adalah bahwa masih ada pandangan sebagian besar masyarakat bahwa RUU Prioritas yang telah ditetapkan DPR RI langsung dibahas dengan Pemerintah. Padahal, kenyataannya, dalam pembahasan dan penyusunan RUU baik yang merupakan Usul Inisiatif DPR RI maupun yang berasal dari Pemerintah, semuanya harus melalui tahapan-tahapan prosedural sesuai ketentuan yang berlaku. Tahapan-tahapan itu adalah mulai dari penyiapan Naskah Akademis (NA), penyiapandraft RUU, proses harmonisasi di Badan Legislasi DPR RI, proses penyempurnaan oleh pengusul, lalu setelah itu diserahkan kepada Pimpinan DPR RI untuk kemudian disetujui dalam Rapat Paripurna. Baru setelah itu, RUU diserahkan kepada Pemerintah dan kemudian dibahas bersama-sama.

Inilah yang perlu disosialisasikan kepada masyarakat agar tidak ada lagi anggapan bahwa DPR RI kurang serius dalam merealisasikan RUU-RUU

Prioritas yang telah disepakati bersama. Yang perlu diyakinkan kepada masyarakat adalah selama ini DPR RI senantiasa mentaati semua prosedur dalam penyusunan suatu RUU, karena RUU merupakan suatu produk kebijakan yang harus dilahirkan dari proses harmonisasi yang cermat, sehingga dari awal, muatan-muatan dalam RUU terkait akan bisa mencerminkan terakomodasinya masukan-masukan dari berbagai pihak secara baik.

Hanya saja, tantangannya memang justru ada pada saat kita menetapkan RUU-RUU Prioritas pada tahap awal-awal. Ini artinya, DPR RI harus senantiasa tepat dalam menerapkan skala prioritas dalam menetapkan RUU yang harus segera disusun demi kepentingan masyarakat. Ini juga berarti bahwa para Anggota DPR RI dengan didukung oleh para Tenaga Ahli yang profesional harus senantiasa meningkatkan kepekaan dan kualitas pemahaman strategisnya dalam menentukan RUU-RUU yang akan dijadikan RUU Prioritas pada suatu periode.

Berdasarkan Prolegnas tahun 2010-2014, terdapat 247 RUU dan satu RUU yang merupakan kategori kumulatif terbuka, sebagai RUU usul dari DPR RI, RUU yang berasal dari pemerintah, serta yang merupakan kategori kumulatif terbuka. Untuk tahun 2010 ini, tercatat bahwa Prolegnas prioritas yang akan targetkan mencapai jumlah 70 RUU, terdiri dari 36 RUU usul dari DPR RI dan 34 RUU usul dari pemerintah. Dari 36 RUU yang termasuk kategori usul DPR RI, terdapat beberapa catatan lebih lanjut.

Dalam kategori RUU Usul DPR RI, yang pertama adalah terdapat 8 RUU yang dalam Tahap Pembicaraan Tingkat I (pembahasan), yaitu meliputi:

1. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1987 tentang Protokol, yang dibahas melalui Pansus yang dibentuk dan saat ini dalam proses pembahasan lebih lanjut di tingkat Panja.
2. RUU tentang Mata Uang melalui Komisi IX yang ditugaskan untuk membahasnya, saat ini sudah masuk di tingkat Panja;
3. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya, melalui Komisi X yang ditugaskan untuk membahasnya, saat ini sudah masuk di tingkat Panja;
4. RUU tentang Kepramukaan, melalui Komisi X yang ditugaskan, saat ini sudah masuk di tingkat Panja;
5. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, melalui Komisi V yang ditugaskan, tercatat akan dibahas lebih lanjut pada Masa Persidangan I;
6. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, melalui Badan Legislasi sebagai alat kelengkapan DPR RI yang ditugaskan untuk membahasnya, dan direncanakan akan lebih lanjut pada Masa Persidangan I mendatang;

7. RUU tentang Bantuan Hukum, melalui Badan Legislasi sebagai alat kelengkapan DPR RI yang ditugaskan untuk mempersiapkan draft rancangannya, menurut rencana akan dibahas pada Masa Persidangan I mendatang;
8. RUU tentang Hortikultura, melalui komisi IV sebagai alat kelengkapan yang mempersiapkan draftnya, tetapi di sisi lain pemerintah terlihat belum siap untuk menyampaikan Daftar Isian Masalah (DIM) yang menjadi bahan usulannya.

Kedua, sebuah RUU sebagai usul DPR RI, yang telah dikirim kepada Presiden untuk menunjuk Menteri yang mewakili pemerintah dalam rangka proses pembahasannya bersama DPR RI. RUU dimaksud adalah RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun yang dipersiapkan draftnya oleh Komisi V DPR RI.

Ketiga, beberapa RUU usul DPR yang akan memasuki Rapat Paripurna DPR RI dalam rangka proses pengambilan keputusan sebagai RUU usul dari DPR RI. Hal ini meliputi;

1. RUU tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang dipersiapkan draftnya oleh Komisi IX DPR RI dan sudah disetujui sebagai RUU usul DPR RI dalam Rapat Paripurna tanggal 29 Juli 2010;

2. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang dipersiapkan draftnya oleh Komisi VIII DPRRI;
3. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang draftnya dipersiapkan oleh Badan Legislasi sebagai alat kelengkapan DPR RI yang ditugaskan oleh Rapat Paripurna.

Keempat, RUU usul DPR RI yang sedang dalam proses pengharmonisasian, pembulatan dan pematangan konsepsi oleh Baleg.

Kelima, beberapa RUU usul DPR RI yang sedang dalam proses penyiapan sebagai draft RUU dan Naskah Akademik. Hal ini meliputi:

1. RUU tentang Perubahan Undang-Undang tentang Komisi Yudisial, yang draftnya dipersiapkan oleh Badan Legislasi sebagai alat kelengkapan DPR RI yang ditugaskan. Diharapkan melalui proses penyiapan dan pematangan substansi draft RUU yang sudah dilakukan, maka dalam waktu tidak terlampau lama lagi akan dapat diselesaikan pembentukan draft RUU dan sekaligus Naskah Akademisnya;
2. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang draftnya dipersiapkan oleh Badan Legislasi

sebagai alat kelengkapan DPR RI yang ditugaskan. Saat ini, sedang dalam proses perumusan akhir draft RUU dimaksud.

3. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Alat kelengkapan yang ditugaskan untuk proses penyiapan draft RUU nya dimaksud, adalah Badan Legislasi DPR RI dan saat ini masih dalam proses penyiapan lebih lanjut draft naskahnya.
4. RUU tentang Intelijen yang draftnya dipersiapkan oleh Komisi I DPR RI dan saat ini sedang dipersiapkan perumusan akhir draft RUU sebagai usul DPR RI yang nantinya diajukan kepada Rapat Paripurna dalam rangka memperoleh persetujuan.
5. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yang draftnya dipersiapkan oleh Komisi I DPR RI dan saat ini masih berada dalam tahapan proses perumusan.
6. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang saat ini dipersiapkan draftnya oleh Komisi II DPR RI;
7. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok

Kepegawaian, yang saat ini draftnya sedang dipersiapkan oleh Komisi II DPR RI. Draft RUU ini sudah memasuki tahapan Panja yang sedang membahas lebih lanjut materi muatannya.

8. RUU tentang Kelautan, yang dipersiapkan draftnya oleh Komisi IV DPR RI dan saat ini masih dalam tahapan proses mencari masukan dari berbagai kalangan.
9. RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar, yang draftnya dipersiapkan oleh Komisi IV DPR RI dan saat ini masih dalam tahapan dalam rangka proses mencari masukan dari berbagai kalangan.
10. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No.38 Tahun 2004 tentang Jalan, yang draftnya dipersiapkan oleh Komisi V DPR RI. Saat ini RUU ini masih dalam tahapan proses penyusunan.
11. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, yang draftnya dipersiapkan oleh Komisi V DPR RI. Saat ini RUU dimaksud masih dalam tahapan proses penyusunan draft.
12. RUU tentang Lembaga Keuangan Mikro, yang draftnya dipersiapkan oleh Komisi VI sebagai alat kelengkapan DPR RI yang ditugaskan oleh Rapat Paripurna. Saat ini RUU tersebut sedang dalam tahapan proses perumusan materi muatannya.

13. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Alat kelengkapan yang ditugaskan untuk mempersiapkan draft RUU dimaksud adalah Komisi VII DPR RI dan saat ini masih dalam tahapan proses perumusan materi muatannya.
14. RUU tentang Fakir Miskin, yang draftnya dipersiapkan oleh Komisi VIII DPR RI, dan saat ini sudah siap untuk dilakukan proses harmonisasi di Badan Legislasi DPR RI.
15. RUU tentang Jaminan Produk Halal, yang draftnya dipersiapkan oleh Komisi VIII DPR RI. Saat ini RUU ini masih dalam tahapan proses perumusan materi muatannya.
16. RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, yang draftnya dipersiapkan oleh Komisi IX DPR RI;
17. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Alat kelengkapan yang mempersiapkan RUU ini adalah Komisi IX DPR RI;
18. RUU tentang Keperawatan, yang draftnya masih dalam tahapan proses penyiapan materi muatannya melalui alat kelengkapan yang ditugaskan, yaitu Komisi IX DPR RI;
19. RUU tentang Perekonomian Nasional/ Demokrasi Ekonomi, yang dipersiapkan oleh Badan Legislasi DPR RI.

20. RUU tentang Perubahan Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Alat kelengkapan yang bertugas mempersiapkan draft RUU ini adalah Badan Legislasi DPR RI. Saat ini, draft RUU ini masih berada dalam tahapan proses penyiapan lebih lanjut materi muatannya.
21. RUU tentang Pengendalian Dampak Produk Tembakau Terhadap Kesehatan, yang draftnya dipersiapkan oleh Badan Legislasi DPR RI dan saat ini masih dalam tahapan proses penyiapan.
22. RUU tentang Pengambilalihan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan, yang saat ini masih dalam tahapan persiapan oleh Badan Legislasi.
23. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang draftnya dipersiapkan oleh Badan Legislasi DPR RI. Saat ini, RUU ini masih dalam proses penyiapan draftnya.
24. RUU tentang Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang draftnya dipersiapkan oleh Badan Legislasi DPR RI.

Dalam kategori selanjutnya, yaitu RUU Usul Pemerintah, RUU-RUU yang telah memasuki pembicaraan Tingkat I (pembahasan oleh DPR RI dan

Pemerintah) adalah sebanyak 8 RUU. Kedelapan RUU itu adalah:

1. RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, yang ditangani oleh Komisi III DPR RI
2. RUU tentang Keimigrasian, oleh Komisi III DPR RI
3. RUU tentang Komponen Cadangan Pertahanan Negara, oleh Komisi I DPR RI
4. RUU tentang Transfer Dana, oleh Komisi XI DPR RI
5. RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang ditangani oleh Pansus
6. RUU tentang Informasi Geospasial, RUU tentang Akuntan Publik, yang ditangani oleh Pansus
7. RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang ditangani oleh Komisi XI DPR RI

Adapun RUU-RUU yang belum disampaikan oleh Pemerintah kepada DPR RI adalah sebanyak 26 RUU, yaitu:

1. RUU tentang Konvergensi Telematika
2. RUU tentang Tindak Pidana Teknologi Informasi
3. RUU tentang Administrasi Pemerintahan

4. RUU tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
5. RUU tentang Kitab UU Hukum Acara Pidana
6. RUU tentang Kitab UU Hukum Pidana
7. RUU tentang Perdagangan
8. RUU Perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN
9. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi
10. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
11. RUU tentang Keantariksaan
12. RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
13. RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan
14. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
15. RUU tentang Pemilihan Kepala Daerah
16. RUU tentang Pengelolaan Keuangan Haji
17. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
18. RUU tentang Badan Usaha Milik Daerah
19. RUU tentang Hukum Materiil Peradilan Agama bidang Perkawinan

20. RUU tentang Perubahan UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
21. RUU tentang Desa
22. RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
23. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
24. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 49/PrP/1960 tentang Pengurusan Piutang Negara dan Daerah
25. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
26. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Terkait dengan daftar RUU kumulatif terbuka, dapat disampaikan bahwa RUU-RUU yang telah selesai dibahas DPR RI (Pembicaraan Tingkat II/ Pengambilan Keputusan) adalah sebanyak 6 RUU, yaitu:

1. RUU tentang Pertanggungjawaban atas APBN Tahun 2008
2. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 41 Tahun 2008 tentang APBN Tahun 2009
3. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 47 Tahun 2009 tentang APBN Tahun 2010

4. RUU tentang Pencabutan Perppu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
5. RUU Perjanjian Indonesia dan Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura
6. RUU tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kerajaan Ke bawah Duli yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan

RUU-RUU yang telah dibahas memasuki Pembicaraan Tingkat I sebanyak 2 RUU, yaitu RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2009 dan RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerjasama Teknik Militer.

Melihat perkembangan pembahasan dalam rangka penyusunan RUU sebagaimana disampaikan di atas, kita harapkan bersama bahwa masyarakat tentunya kini dapat lebih paham, bahwa tantangan dalam setiap proses pentahapan RUU tidak hanya terletak pada sisi kinerja DPR RI saja, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah. Dalam konteks ini, tentunya kita sama-sama mengharapkan agar proses kerjasama

antara DPR RI dengan Pemerintah khususnya dalam penyusunan UU dapat lebih efektif dan efisien.

Dalam rangka mencapai target Prolegnas, DPR RI sangat memperhatikan tidak saja kuantitas dari masing-masing RUU yang dibahas, tetapi juga terhadap segi kualitasnya yang dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban kuantitas dan kualitas RUU yang dihasilkan adalah sebagai bentuk komitmen bagi DPR RI secara kelembagaan sebagai lembaga perwakilan rakyat. Komitmen tersebut sejauh mungkin mewujudkan apa yang benar-benar secara substansi menjadi aspirasi rakyat dan bukan sama sekali politik kompromi publik secara parsial, yang justru menunjukkan kolusi bagi pemenuhan kepentingan sempit atau kelompok tertentu. Itu sebabnya, kritik terhadap produktivitas DPR RI, mengenai masih rendahnya jumlah RUU yang dapat dihasilkan atau di bawah target, harus dilihat secara proporsional terkait kecermatan dari para wakil rakyat dalam menuangkan aspirasi yang akan diperjuangkan melalui proses pembahasan dan perdebatan di forum rapat-rapat DPR RI bersama pihak pemerintah.

2 Kriteria RUU yang dihasilkan

Dalam rangka meminimalisasi undang-undang yang diajukan oleh publik ke Mahkamah Konstitusi, maka ke depan, setiap penyusunan dan pembahasan suatu undang-undang haruslah memenuhi beberapa kriteria tertentu seperti antara lain: rancangan undang-

undang yang akan diajukan untuk dibahas harus memiliki dasar konseptual yang jelas. Selain itu suatu rancangan undang-undang perlu dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi terlebih dahulu terhadap undang-undang lain agar tidak terjadi perbenturan atau pertentangan satu sama lain. Setiap rancangan undang-undang yang diajukan dan dibahas harus juga didasarkan kepada konstitusi UUD tahun 1945. Sehingga setiap undang-undang yang sudah dibahas dan disetujui oleh Dewan, tidak dengan mudah diuji materi-kan oleh Mahkamah Konstitusi. Dewan berharap produk legislasi yang merupakan keputusan bersama antara Dewan dengan Pemerintah merupakan produk legislasi yang berkualitas dan diterima oleh semua pihak.

Pelaksanaan fungsi legislasi DPR-RI, juga diwarnai oleh perkembangan yang mengarah pada langkah-langkah untuk merevisi berbagai ketentuan dari Undang-undang yang ada. Bahkan, langkah-langkah revisi yang diagendakan terjadi justru tidak terlampau lama setelah kurun waktu suatu undang-undang disahkan. Salah satu yang menarik dari langkah revisi dimaksud, adalah terkait dengan berbagai undang-undang yang menyangkut bidang politik dan pemerintahan. Hal ini antara lain ditandai oleh penugasan alat kelengkapan Dewan dalam rangka rencana perubahan atas Undang-Undang No. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, perubahan kedua Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

3. Proses Revisi Undang Undang

Sedangkan, Undang-Undang yang relatif belum lama disahkan untuk diundangkan dan dilakukan langkah menuju proses revisi lebih lanjut, adalah terkait dengan perubahan atas Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan perubahan atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Dinamika terkait fungsi legislasi DPR-RI juga sangat diwarnai oleh dibukanya peluang bagi setiap pihak di masyarakat untuk melakukan uji materi secara konstitusional terhadap ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang yang sudah disahkan, yaitu melalui Mahkamah Konstitusi (MK).

Masih dalam kaitan dengan fungsi legislasi DPR, dalam pelaksanaan proses penyusunan dan pembahasan RUU. Dewan telah berupaya mengakomodasi masukan dan usulan dari masyarakat serta pemangku kepentingan sehubungan dengan penyempurnaan substansi RUU. Hal ini dimaksudkan agar RUU yang kelak disahkan dan diberlakukan dapat memenuhi keinginan dan aspirasi masyarakat. Namun demikian disadari bahwa tidak semua masukan atau usulan tersebut dapat ditampung dalam substansi RUU, mengingat undang-undang merupakan produk politik yang harus mengkompromikan kepentingan banyak pihak.

III. FUNGSI PENGAWASAN

1. Fungsi Pengawasan Dalam Mengakomodir Aspirasi/Tuntutan Masyarakat.

Mengenai implementasi fungsi pengawasan, DPR-RI telah melakukan beberapa hal penting terkait dengan kepentingan perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara, baik dalam pemerintahan maupun dalam kehidupan masyarakat. Pelaksanaan fungsi pengawasan ini adalah sama pentingnya dengan fungsi legislasi dan fungsi anggaran. Dengan fungsi pengawasan yang terlaksana dengan baik, maka efektivitas pelaksanaan setiap kebijakan terlahir dari proses legislasi yang baik pula.

Fungsi pengawasan pada Tahun Sidang 2009-2010 banyak mengakomodasi aspirasi atau keluhan-keluhan yang muncul di masyarakat. Berbagai permasalahan yang ada di masyarakat membuat DPR-RI terdorong untuk lebih mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan suatu kebijakan atau bahkan persoalan bangsa dalam arti yang luas, dan terjadi di setiap daerah di tanah air.

Pada beberapa Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang ada terutama dari Komisi-Komisi terdapat beberapa fokus pengawasan yang sudah dijalankan sebagaimana amanat undang-undang terkait dengan pelaksanaan fungsi pengawasan DPR. Seperti pada Komisi I yang terus memantau terkait dengan adanya insiden di perairan Berikat di mana tiga petugas Dinas

Kelautan dan Perikanan disandera oleh pihak kepolisian laut Malaysia ketika mencoba mengusir dan menangkap nelayan Malaysia yang melakukan pencurian ikan di wilayah NKRI. Hal tersebut akan terus dipantau dan didorong oleh Komisi I bahwa Indonesia adalah Negara yang berdaulat dan memiliki batas wilayah yang jelas. Komisi I juga mendorong kepada kementerian Luar Negeri khususnya untuk senantiasa bertindak tegas terhadap provokasi Malaysia.

Selanjutnya Komisi IV memberikan perhatian kepada program beras miskin (Raskin) di mana terdapat permasalahan terkait dengan besarnya anggaran yang mencapai hingga Rp 14 trilyun, tetapi dalam distribusi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu beras yang diberikan kepada rakyat miskin berkualitas sangat rendah dan rumah tangga yang menerima tidak sesuai sasaran. Terkait dengan hal tersebut Komisi IV membentuk Panitia Kerja Beras Miskin (Panja Raskin) sebagai wujud pengawasan terhadap berjalannya program Beras Miskin tersebut.

Komisi IV juga menyoroti terhadap program pupuk bersubsidi dimana pada tahun 2009/2010 lalu terdapat alokasi sebesar 6 juta metric ton, tetapi penyerapannya hanya sekitar 4 juta metric ton. Oleh karena itu Komisi IV menilai harus ada perhatian khusus terutama tentang distribusi pupuk bersubsidi agar tepat sasaran. Pada permasalahan lain, Komisi IV juga membentuk Panja Kehutanan yang terkait dengan pemberian izin pengelolaan kepada 13 perusahaan.

Komisi IV meminta agar Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan tidak memperpanjang dan mencabut izin konsesi HPH/HTI yang berkinerja buruk untuk kemudian dibuat rencana pengelolaannya agar kawasan hutan tersebut menjadi lebih produktif dengan melibatkan masyarakat

Komisi V menyoroti ketersediaan alat-alat untuk kesejahteraan rakyat yang saat ini sedang dalam keadaan *backlog* di semua sektor seperti terhadap perumahan dan permukiman serta sarana transportasi. Terhadap kondisi ini, Komisi V memantau terus dalam berbagai forum baik Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, maupun ketika melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah. Hal ini sangat serius untuk segera dibenahi oleh pemerintah karena terkait langsung dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.

Komisi VI menyoroti beberapa hal penting sebagai bentuk pengawasan DPR terhadap jalannya pemerintahan. Menyikapi pelaksanaan kesepakatan perdagangan bebas di ASEAN atau yang dikenal dengan *ASEAN Free Trade Agreement (AFTA)* serta kesepakatan perdagangan bebas ASEAN-China dan *ASEAN-China Free Trade / ACFTA* mulai berlaku 1 Januari 2010, Komisi VI mempertanyakan kesiapan kita menghadapi liberalisasi perdagangan tersebut. Permasalahan yang kemudian disadari akan menghancurkan sektor industri nasional adalah terbukanya fakta-fakta yang ada tentang berbagai kelemahan yang ada pada industri nasional seperti inefisiensi dan tingginya biaya produksi, kurangnya

pasokan energi, panjangnya struktur distribusi, tingginya kandungan impor, lemahnya penguasaan teknologi rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan tingginya suku bunga perbankan menyebabkan industri manufaktur nasional akan sulit bersaing secara bebas dengan industri asing.

Komisi VI juga menyoroti berbagai permasalahan rakyat seperti permasalahan pasokan gas untuk industri pupuk, permasalahan gula, serta konversi minyak tanah ke gas elpiji 3 kilogram. Satu hal yang juga menjadi perhatian Komisi VI adalah lemahnya implementasi peraturan yang terkait dengan Kredit Usaha Rakyat yang masih lemah. Komisi VI mengharapkan agar jangan ada pelarangan double subsidi bagi rakyat miskin kerana memang rakyat membutuhkannya.

Komisi VII melaksanakan fungsi pengawasan dengan fokus terhadap tiga masalah utama yakni kelistrikan, izin usaha pertambangan, serta masalah konversi minyak tanah ke gas elpiji 3 kilogram. Ketiga masalah tersebut dibahas dalam Panitia Kerja atau panja-panja yang senantiasa melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya di lapangan.

Pelaksanaan fungsi pengawasan juga dilaksanakan oleh Komisi VIII terutama terkait keberhasilan menurunkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Sebagaimana diketahui, biaya haji tahun 2010 telah ditetapkan antara KOMisi VIII DPR RI dan Kementerian Agama. Biaya haji tahun 2010 turun

sekitar US\$80 atau sekitar Rp 700 ribu jika dibandingkan dengan tahun 2009. Dengan demikian, biaya haji rata-rata sekitar US\$3.342 (berbeda tiap embarkasi). Menurunnya BPIH bukan berarti menurunnya kualitas penyelenggaraan. Justru Dewan dan masyarakat mengharapkan harus ada peningkatan. Masalah pemondokan adalah masalah krusial. Tahun-tahun lalu pemondokan jamaah haji Indonesia sangat memprihatinkan. Untuk tahun 2010 banyak jamaah akan menempati ring I. Ini meningkat sebesar 63% dan sisanya sebesar 37% akan menempati ring II, III, IV, dan seterusnya. Kepada Kementerian Agama, Dewan mengharapkan terus menaruh perhatian bagi peningkatan pelayanan jamaah Indonesia, maupun perjuangan peningkatan quota yang ditetapkan oleh Pemerintah Arab Saudi.

2 Pembentukan Tim-Tim Pengawas

Untuk mengawasi jalannya pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, DPR-RI membentuk Tim Pengawas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Hal ini perlu dilakukan untuk menjamin bahwa aspirasi-aspirasi masyarakat Aceh yang esensinya diperjuangkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tersebut dapat betul-betul terlaksana. Tim Pengawas ini juga diperuntukkan guna memperoleh data dan fakta tentang permasalahan-permasalahan yang mungkin masih ada dalam mengimplementasikan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, sehingga

permasalahan-permasalahan tersebut dapat segera diatasi.

Selain itu, terhadap pelaksanaan Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua, DPR-RI juga telah membentuk Tim Pengawas Pelaksanaan Undang-Undang tersebut. Ini dimaksudkan agar penataan kehidupan di Provinsi Papua benar-benar dapat sesuai dengan aspirasi masyarakat Papua dengan tetap berada pada kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengawasan ini juga dimaksudkan untuk menemukan hal-hal yang masih perlu disempurnakan agar kepentingan masyarakat Papua dari waktu ke waktu semakin dapat tersalurkan dan tertindak-lanjuti dengan sebaik-baiknya.

3. Pansus Angket

Dalam Masa Persidangan I sampai dengan IV, DPR-RI antara lain telah membentuk Pansus Angket tentang pengusutan Kasus Bank Century. Pembentukan Pansus tersebut merupakan kelanjutan dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR-RI periode 2004-2009. Ketika itu, muncul kebijakan pemerintah dalam rangka mencegah dampak krisis global pada tahun 2008. Atas persetujuan Rapat Paripurna DPR-RI, maka Pansus tentang Pengusutan Kasus Bank Century dibentuk berdasarkan keputusan DPR-RI No. 42/DPR-RI/2004-2009-2010 tentang Pembentukan Panitia Angket DPR-RI.

Pansus Angket tentang pengusutan Kasus Bank Century pada tanggal 1 Maret 2010 menghasilkan dua opsi yang kemudian di sampaikan dalam dalam Rapat Paripurna DPR-RI. Berdasarkan hasil Rapat Paripurna pada tanggal 3 Maret 2010 yang mengagendakan pengambilan keputusan terhadap Kesimpulan dan Rekomendasi Panitia Angket DPR-RI tentang Pengusutan kasus Bank Century, diperoleh hasil melalui pemungutan suara secara terbuka atas dua opsi yang dilakukan secara dua tahap. Dari dua tahap yang sudah dilalui, Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 3 Maret 2010, akhirnya mengambil keputusan berupa Kesimpulan dan rekomendasi DPR-RI terhadap kasus Bank Century, adalah berupa Opsi C.

Opsi C merekomendasikan seluruh penyimpangan yang berindikasi perbuatan melawan hukum merupakan tindak pidana korupsi, tindak pidana perbankan, dan tindak pidana umum berikut pihak-pihak yang diduga bertanggungjawab agar diserahkan kepada Lembaga Penegak Hukum, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Hukum, sesuai dengan kewenangannya. Kemudian, juga meminta kepada DPR bersama pemerintah untuk segera membentuk dan merevisi berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan sektor moneter dan fiskal. Di samping itu, melakukan pemulihan asset yang telah diambil secara tidak sah oleh pelaku tindak pidana yang merugikan keuangan Negara. Akhirnya, Opsi C juga merekomendasikan kepada DPR-RI agar membentuk

Tim Pengawas tindak lanjut rekomendasi Panitia Angket Bank Century yang bertugas mengawasi pelaksanaan rekomendasi dan proses penelusuran aliran dana serta pemulihan aset dengan kewenangan sesuai peraturan, selambat-lambatnya pada masa persidangan berikutnya. Terhadap pemerintah, DPR-RI meminta agar segera menyelesaikan permasalahan yang menimpa nasabah PT Antaboga Delta Sekuritas dengan mengajukan kepada DPR pola penyelesaian yang menyeluruh baik meliputi dasar hukum maupun sumber pembiayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Pengawasan Dalam Rangka Temuan Kunjungan Kerja

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, Dewan juga memperoleh beberapa temuan langsung dari lapangan melalui mekanisme kunjungan kerja. Beberapa hasil kunjungan kerja yang menonjol yakni antara lain perlunya penataan kehidupan di Provinsi Papua dan Kalimantan Timur, baik dari aspek pembangunan infrastruktur maupun dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya terhadap kehidupan masyarakat di daerah perbatasan.

Selanjutnya Dewan menemukan bahwa masih terdapat ketidaksinkronan antara undang-undang sektoral dengan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu sebanyak 29 (duapuluh Sembilan) undang-undang sektoral, sehingga perda yang dikeluarkan tidak sesuai yang berakibat

terhambatnya perkembangan iklim investasi di daerah. Ini tentunya menjadi bahan masukan bagi Dewan untuk memperbaiki substansi UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah serta perbaikan berbagai UU sektoral agar sinkron satu sama lain dan lebih dapat mengakomodir kepentingan rakyat daerah.

5. Pengawasan Penyelenggaraan Ibadah Haji

DPR RI menyadari bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah haji adalah sangat penting demi terjaminnya kelancaran dan kekhusyukan masyarakat dalam melaksanakan ibadah haji. Ini juga dilakukan dalam rangka meningkatkan profesionalitas penyelenggara ibadah haji agar dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan lebih bertanggung jawab. Masalah pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah haji ini dilakukan oleh Komisi VIII DPR RI.

DPR-RI juga merespons positif hasil pengawasan DPD RI terhadap penyelenggaraan ibadah haji. Rapat Bamus DPR-RI memutuskan menyetujui Keputusan DPD RI Nomor 18/DPD RI/II/2009-2010 tentang Pengawasan DPD RI atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Penugasan pembahasan terkait hal ini dilakukan oleh Komisi VIII DPR-RI.

6. Tantangan Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, Dewan menyadari bahwa masih terdapat beberapa tantangan

yang menjadi faktor penghambat bagi efektifnya pengawasan Dewan itu sendiri. Adapun tantangan utama adalah belum sepenuhnya semua temuan atau hasil pengawasan Dewan dapat efektif terlaksana di lapangan. Artinya, efektivitas hasil pengawasan Dewan tidak hanya menjadi tanggungjawab Dewan sepenuhnya, tetapi juga pihak yang diawasi baik pemerintah maupun para pemangku kepentingan lain yang terkait dengan satu substansi permasalahan. Secara periodik Dewan senantiasa melakukan pengawasan dalam forum rapat kerja, rapat dengar pendapat, atau forum konsultasi seluruh alat kelengkapan Dewan (AKD) pada saat masa persidangan. Selain itu pengawasan juga dilakukan dalam kegiatan kunjungan kerja setiap Komisi pada saat masa reses. Disitulah ditemukan berbagai penyimpangan dan/atau pelanggaran terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan atau dengan kata lain lemahnya implementasi di lapangan tentang aturan yang sesungguhnya memiliki keberpihakan kepada masyarakat sebagaimana yang telah dikemukakan di atas.

Atas tantangan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut, Dewan merasa perlu mendorong dan meminta pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk senantiasa memperhatikan seluruh rekomendasi Dewan terkait suatu masalah. Alasannya adalah suara Dewan mencerminkan kemauan rakyat yang diwakilinya, sehingga apapun harus disampaikan kepada pemerintah dan para pemangku kepentingan. Namun

demikian Dewan juga senantiasa akan selalu berusaha meningkatkan berbagai kekurangan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan secara efektif dan efisien.

IV. PELAKSANAAN FUNGSI ANGGARAN

1. Penggunaan Hak Budget sesuai UUD 1945

Dalam kaitan dengan tugas dan fungsi Dewan di bidang anggaran, sejak bulan Oktober 2009 sampai Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2010-2011, Dewan melalui alat kelengkapan khususnya Badan Anggaran Dewan senantiasa aktif dan intensif, baik dalam proses penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara, maupun dalam proses pembahasan dan penetapan anggaran negara. Pelaksanaan fungsi anggaran oleh Dewan ini sama pentingnya dengan fungsi legislasi dan fungsi pengawasan Dewan.

Dalam konteks tugas penyusunan anggaran Negara, Dewan secara langsung dan tidak langsung sudah melakukan pengawasan terhadap anggaran sejak perencanaannya. Sedangkan dalam konteks pembahasan dan penetapan anggaran negara, Dewan senantiasa menggunakan 'hak budget-nya' sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konteks pembahasan dan penetapan anggaran tersebut, Dewan telah menyelesaikan pembahasan atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang APBN

Tahun 2010, dan telah diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010. Terkait dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan APBN Tahun 2010, Dewan tetap memperhatikan pertimbangan DPD RI sebagaimana tertuang dalam SK DPD RI Nomor 22/DPD/III/2009-2010.

Selain itu, Dewan juga telah menyelesaikan pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun 2008, dan telah diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN Tahun 2010. Dalam kaitan dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun 2008, Dewan memperhatikan Keputusan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Nomor 35/DPD/2009 tentang Pertimbangan DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang tersebut, memperhatikan telaahan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR-RI terhadap laporan Hasil pemeriksaan BPK atas pelaksanaan APBN Tahun 2008, serta hasil pembahasan Komisi-Komisi DPR-RI atas Keuangan Negara.

Fungsi anggaran Dewan juga dilakukan dalam bentuk pengawasan berbagai kebijakan anggaran Negara, baik kebijakan penerimaan Negara maupun kebijakan belanja Negara. Selain itu, pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN juga merupakan bentuk pengawasan Dewan terhadap

anggaran Negara. Karena pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN harus diaudit terlebih dahulu oleh BPK RI dan dilaporkan kepada Dewan. Dengan demikian kinerja Dewan dalam fungsi anggaran akan semakin baik, terutama dengan dibentuknya Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR-RI.

2. Proses Awal penyusunan RAPBN tahun 2011

Masih dalam kaitan dengan pelaksanaan fungsi anggaran, Dewan juga telah menyelesaikan proses awal penyusunan RAPBN Tahun 2011 melalui mekanisme Pembicaraan Pendahuluan yang telah dilakukan pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2009-2010. Dewan akan melanjutkan pembahasan RAPBN tahun 2011 tersebut setelah Presiden RI menyampaikan secara resmi RUU APBN Tahun 2011 dan Nota Keuangan serta Dokumen Pendukungnya, sebagaimana telah dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus lalu dalam Rapat Paripurna Dewan yang juga dihadiri seluruh Anggota DPD RI. Sampai hari ini Dewan masih membahas RUU APBN Tahun 2011 tersebut. Penyelesaian pembahasan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah merupakan salah satu bentuk performa atau kinerja Dewan di bidang anggaran. Oleh karena itu, Dewan akan menyelesaikan RUU APBN Tahun 2011 tersebut sebelum Masa Persidangan I DPR-RI berakhir atau paling lama dua bulan sebelum anggaran Negara tersebut dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2011 mendatang.

3. Tantangan/Kendala Dalam Pelaksanaan Fungsi Anggaran

Dalam pelaksanaan fungsi anggaran, Dewan menyadari masih terdapat beberapa tantangan/kendala namun sifatnya sangat teknis seperti relatif sedikitnya waktu yang tersedia, khususnya dalam pembahasan Rancangan APBN, sejak RUU APBN tersebut disampaikan oleh Presiden kepada Dewan. Dalam pembahasan RUU APBN, sebenarnya dibutuhkan waktu yang cukup banyak sehingga Dewan dapat mengetahui secara utuh dan lengkap berbagai hal yang berkaitan dengan rencana kebijakan penerimaan Negara dan kebijakan belanja Negara. Namun berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, RUU APBN sudah harus disetujui paling lambat 2 (dua) bulan sebelum APBN tersebut dilaksanakan.

Khusus pembahasan Rancangan APBN, Dewan sebaiknya menambah hari pembahasan anggaran sejak RUU APBN disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan. Hal ini penting agar Dewan dapat melakukan pembahasan Rencana Kerja Anggaran K/L (RKAK/L) berkaitan rencana program maupun kegiatan. Salah satu tujuannya adalah agar Dewan dapat memonitor dan mengawasi berbagai kebijakan APBN selama tahun berjalan. Dengan demikian Dewan dapat memaksimalkan pelaksanaan 'hak budget'-nya khususnya dari sisi pembahasan RAPBN sehingga Dewan bukan dianggap sebagai stempel pemerintah dalam setiap pembahasan anggaran Negara.

Dalam kaitan dengan analisis terhadap anggaran dan keuangan Negara, tantangan sekaligus kendala utama adalah terbatasnya tenaga ahli di bidang anggaran. Dengan sangat terbatasnya tenaga ahli yang dimiliki Dewan khususnya yang terdapat di Badan Anggaran dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN), maka pekerjaan analisis anggaran menjadi terbatas. Oleh karena itu sangat perlu dipikirkan untuk menambah tenaga ahli yang memadai dalam upaya meningkatkan analisis terhadap anggaran dan keuangan Negara.

Secara khusus, kehadiran BAKN sebagai alat kelengkapan Dewan baru menjadi hal yang sangat penting dan berpengaruh dalam upaya Dewan melaksanakan fungsi anggaran. Apalagi seringkali terdapat perbedaan persepsi antara BPK dengan para auditi terhadap berbagai hal yang menyangkut tentang keuangan Negara. Kendala utamanya adalah masalah administrasi saja. Selain itu sangat penting dipikirkan agar di DPRD juga terdapat badan seperti BAKN di DPR RI karena memiliki manfaat yang sangat besar. Terhadap hal itu perlu diakomodir dalam revisi UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Dengan tidak adanya badan seperti BAKN di daerah, maka akan menyulitkan analisa anggaran daerah.

V. PENGADUAN MASYARAKAT

Anggota DPR-RI Periode 2009-2014 merupakan Anggota parlemen yang lahir dari hasil pilihan langsung

rakyat dengan menggunakan sistem suara terbanyak. Dengan demikian, secara demokratis, proses pelaksanaan Pemilu 2009 merupakan suatu langkah maju yang wajib kita syukuri. Namun demikian, seiring dengan kemajuan itu, semakin tinggilah konsekwensi tingkat keterwakilan yang harus dipertanggungjawabkan. Para Anggota Dewan dituntut untuk semakin memperhatikan dan menindaklanjuti berbagai macam pengaduan ataupun aspirasi masyarakat atau konstituen. Sebaliknya, dari sisi masyarakat pun makin banyak pengaduan dan aspirasi yang dimasukkan ke DPR-RI karena masyarakat merasa telah mempercayai wakil-wakil rakyat yang memang menjadi pilihannya. Ini merupakan suatu momen ujian bagi lembaga perwakilan rakyat di negeri ini dalam upaya penegakkan demokrasi yang semakin baik.

Bentuk pengaduan masyarakat disampaikan dalam berbagai bentuk antara lain melalui surat, berkunjung langsung menemui Anggota DPR-RI, melalui website, dan mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi-komisi DPR-RI terkait. Tentu saja dalam Masa Sidang 2009-2010, para Anggota Dewan telah berupaya sekuat tenaga dalam menjalankan perannya sebagai ujung tombak yang memperjuangkan aspirasi rakyat. Sebagaimana kita ketahui bahwa DPR-RI baik secara individu maupun lembaga memiliki peran yang sangat penting dalam menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Peraturan DPR-RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Pasal 6 huruf s dan Pasal 160 ayat (3) huruf f, Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 71 huruf s

Pada Masa Sidang 2009-2010, pengaduan masyarakat yang cukup menonjol adalah terkait masalah pertanahan, dimana hal ini menjadi domain Komisi II DPR-RI untuk menangannya. Dalam jangka waktu sejak Mei 2009 hingga Agustus 2010, tercatat bahwa pengaduan masyarakat yang terkait pertanahan atau rumah dan bangunan adalah sebanyak 75 pengaduan. Sementara pengaduan dalam bidang lain diantaranya adalah masalah aparaturnegara, masalah perburuhan atau tenaga kerja, masalah politik atau hukum, masalah ekonomi atau keuangan, masalah sosial budaya, pendidikan, kesehatan, agama, kebutuhan dan lingkungan hidup. Total surat pengaduan yang masuk ke Dewan dalam kurun waktu tersebut adalah sebanyak 186 surat. Hal ini di lain pihak juga menunjukkan bahwa ternyata masyarakat menaruh kepercayaan yang cukup tinggi pada DPR-RI sebagai wadah yang dapat menampung dan menindaklanjuti aspirasi-aspirasi mereka.

Permasalahan tanah yang paling banyak mengemuka tentunya semakin menyadarkan Dewan bahwa terhadap masalah yang sangat sensitif ini, yang diperlukan adalah suatu kejelasan dan kepastian hukum mengenai masalah pertanahan yang sudah sepatutnya mengakomodasi nilai-nilai keadilan yang setinggi-tingginya bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa pandang bulu. Selain itu, Dewan juga sangat berhati-hati agar sedapat mungkin setiap keputusan terkait masalah pertanahan ini tidak menimbulkan suatu konflik yang berkepanjangan di masyarakat. Proses penanganan terhadap suatu masalah pertanahan senantiasa ditekankan oleh Dewan, bahwa semuanya harus bersifat transparan dan senantiasa disosialisasikan kepada masyarakat.

Selanjutnya, untuk memproses pengaduan-pengaduan masyarakat tersebut, Dewan telah menggunakan sistem skala prioritas dengan tetap menganggap penting semua pengaduan yang ada. Tidak ada yang diabaikan dalam hal penindaklanjutan atas aspirasi-aspirasi masyarakat. Hanya saja, begitu banyaknya pengaduan yang masuk mau tidak mau menyebabkan DPR-RI harus menerapkan sistem skala prioritas dengan mengupayakan sepenuh tenaga bagi tercapainya keputusan yang terbaik dan paling menguntungkan bagi masyarakat pengadu dan juga bagi pihak-pihak terkait.

Terkait dengan tindak lanjut masalah pertanahan, rumah dan bangunan, pada periode Mei 2009 hingga Agustus 2010, Dewan telah menindaklanjuti 42 pengaduan. Penanganan tindak lanjut surat pengaduan masyarakat disampaikan kepada Alat Kelengkapan Dewan. Untuk menunjang optimalisasi tindak lanjut atas pengaduan-pengaduan masyarakat, maka supporting system kedewanan, dalam hal ini yang terkait dengan supporting tenaga ahli, baik tenaga ahli pada alat-alat kelengkapan dewan terkait, maupun supporting keahlian dari tenaga ahli Sekretariat Jenderal DPR-RI, yaitu P3DI, mutlak perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Upaya-upaya untuk memajukan supporting keahlian harus mendapatkan dukungan yang sebesar-besarnya dari semua pihak. Selain itu, sistematika administratif pengurusan pengaduan-pengaduan masyarakat yang masuk harus semakin diperbaiki, semakin diefektifkan dan semakin diefisienkan. Dengan demikian, jalur administratif yang mungkin dapat disederhanakan akan sangat baik bagi terwujudnya kualitas penindaklanjutan pengaduan masyarakat.

VI. PERAN DPR DALAM PERGAULAN ANTARBANGSA (DIPLOMASI PARLEMEN)

Sebagai bagian dari masyarakat internasional, sudah seharusnya juga kita berupaya mengembangkan dan meningkatkan hubungan persahabatan dengan negara-negara lain di dunia dan juga menaruh perhatian terhadap berbagai isu yang berkembang baik di tingkat regional maupun internasional. DPR RI pun tidak dapat melepaskan diri dari situasi ini, karena sebagai lembaga parlemen sesungguhnya ia pun dapat memainkan peran penting dalam pergaulan internasional, yakni melalui kegiatan diplomasi parlemen, yang ditujukan baik untuk mendukung upaya peningkatan hubungan persahabatan antar-bangsa maupun dalam rangka untuk merespons atau pun untuk turut mencari solusi atas berbagai permasalahan yang terjadi di tingkat regional dan juga global. Pimpinan DPR RI dan Pimpinan BKSAP telah sepakat bahwa Diplomasi Internasional yang dilakukan oleh DPR RI periode 2009-2014 bersifat *High Profile Diplomacy*, yakni melakukan diplomasi yang optimal dengan mengambil semua peluang (*opportunity*) yang ada dari berbagai forum internasional.

Untuk mendukung dan lebih mengintensifkan hubungan persahabatan dan kerja sama dua Parlemen dan dua Negara, dalam tahun sidang 2009-2010 DPR RI telah membentuk sejumlah Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR-RI dengan Parlemen Negara-negara Sahabat. Terbentuknya GKSB DPR RI dengan Parlemen Negara-negara Sahabat ini diharapkan mampu memberi dukungan optimal dan menghasilkan manfaat nyata bagi peningkatan hubungan persahabatan dan kerja sama sosial, ekonomi,

perdagangan dan kebudayaan antara Indonesia dan Negara-negara Sahabat secara bilateral. Dalam kaitan ini, sejumlah kunjungan muhibah DPR RI ke luar negeri telah dilakukan, dan sebaliknya, DPR RI pun telah menerima banyak tamu dari luar negeri, termasuk para Duta Besar Negara Sahabat, dalam rangka mempererat hubungan dan kerja sama antara DPR RI dengan Negara-negara Sahabat, khususnya antara DPR RI dengan Parlemen Negara-negara Sahabat.

Kegiatan diplomasi parlemen tidak saja diarahkan untuk meningkatkan hubungan kerja sama antara Indonesia dengan Negara-negara Sahabat, tetapi juga dapat digunakan oleh DPR RI untuk merespons berbagai isu yang berkembang yang terjadi di berbagai kawasan dunia. Terkait dengan hal ini, keterlibatan atau pun partisipasi DPR RI di berbagai forum antar-parlemen, baik di tingkat regional maupun internasional, menjadi sangat penting, karena di forum-forum antar-parlemen itulah DPR RI dapat turut berkiprah dan memainkan peran diplomasinya guna merespons dan juga mencari solusi atas berbagai permasalahan internasional yang dibahas. Sejauh ini DPR RI telah berperan aktif dalam sidang-sidang *Inter-Parliamentary Union (IPU)*, *Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF)*, *Asian Parliamentary Assembly (APA)*, *Parliamentary Union of The OIC Member States (PUIC)*, dan *ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA)*.

Kiprah DPR RI di berbagai forum antar-parlemen selama Tahun Sidang 2009-2010 telah memberi arti penting tidak saja bagi kepentingan nasional tetapi juga bagi kepentingan masyarakat internasional secara luas. Ketika menjadi tuan rumah penyelenggaraan Sidang Pleno ke-4

Asian Parliamentary Assembly (APA) di Bandung pada bulan Desember 2009, misalnya, Sidang Pleno di bawah kepemimpinan Indonesia tersebut telah menghasilkan 15 butir Deklarasi Bandung dan 11 Resolusi APA. Deklarasi Bandung dan 11 resolusi yang dihasilkan sidang ini memperlihatkan sikap politik Parlemen Asia terhadap beragam persoalan dan isu di kawasan Asia, termasuk potensi ekonomi. Deklarasi Bandung berisi kesepakatan yang membahas mengenai demokrasi, keamanan dan perdamaian, perubahan iklim, korupsi, promosi dan perlindungan hak asasi manusia serta penguatan partisipasi perempuan dalam politik dan proses pembuatan kebijakan di Asia.

Dalam Sidang Umum ke-122 IPU di Bangkok, Thailand, pada akhir Maret 2010, DPR RI juga telah berperan aktif, antara lain dengan menyampaikan pernyataan tentang reformasi dan demokratisasi PBB, dan menyarankan agar IPU lebih serius lagi menyelesaikan masalah Palestina dan pelanggaran Israel terhadap tanah Palestina dan Masjid Al Aqsa. Dalam Sidang IPU itu juga, Delegasi DPR RI aktif duduk di *drafting committee* untuk pembahasan resolusi di *Emergency Item Committee*, dan juga berhasil menempatkan 2 (dua) Anggota DPR RI dalam jabatan-jabatan strategis di IPU, yakni Dr. Nurhayati Ali Assegaf sebagai *First Vice President of Coordinating Committee of Women Parliamentarians* dan Andi Anzhar Cakra Wijaya, SH sebagai anggota tetap *Committee on Promoting the International Humanitarian Law*. Perihal reformasi dan demokratisasi PBB, sebelumnya juga telah disampaikan oleh DPR RI, bahkan di Markas PBB sendiri, yakni saat Delegasi DPR RI menghadiri *The Second Meeting of Preparatory Committee for the 3rd World Conference*

of Speakers of Parliament di New York, Amerika Serikat, bulan November 2009.

Dalam Sidang Tahunan ke-18 APPF di Singapura bulan Januari 2010, peran aktif DPR RI dilakukan antara lain dengan mengajukan 4 buah rancangan resolusi untuk dibahas dalam sidang bersama sejumlah rancangan resolusi yang diusulkan oleh negara lain. Keempat rancangan resolusi yang diusulkan DPR RI, yang kemudian diadopsi menjadi resolusi APPF tersebut, adalah tentang: *Promoting Inter faith Dialogue in Preventing Terrorism, The Impact of Global Crisis on Human Security, Natural Disaster Impact on Human Security* dan *Promoting Asia Pacific Youth Dialogue*. Dalam sidang ini, Delegasi DPR RI, atas permintaan Jepang, juga telah berperan dalam memperkuat pembahasan rancangan resolusi tentang *Middle East Peace Process* yang diusulkan oleh Jepang dan Chili. Di sela-sela sidang, Delegasi DPR RI juga telah mengadakan pertemuan trilateral dengan Delegasi Malaysia dan Brunei Darussalam dan dalam pertemuan tersebut antara lain disepakati usulan untuk menggunakan bahasa Melayu pada sidang-sidang antar-parlemen di Asia Tenggara.

Sebagai anggota PUIC, DPR RI juga telah menghadiri *The 6th Session of the Conference and the 12th Session of the Council of the Parliamentary Union of the OIC Member States* (PUIC) di Kampala, Uganda, bulan Januari 2010. Dalam sidang ini Delegasi DPR RI menyampaikan *statement* tentang pentingnya peran parlemen menciptakan dialog konstruktif antar-berbagai budaya, agama, dan peradaban untuk menghadapi isu Islamophobia yang kian marak, perlunya menerapkan instrumen hukum untuk mencegah dan

menghukum pelaku penghinaan terhadap agama sekaligus memajukan pemahaman dan toleransi antar-umat beragama. Dalam sidang ini, Ketua DPR RI terpilih sebagai *Vice President of the 6th Conference of the PUIC*. Ketua DPR RI juga terpilih sebagai *President of the PUIC* untuk periode 2012-2014. Dalam sidang ini, Indonesia juga mengusulkan untuk menghadirkan asosiasi parlemen perempuan di PUIC, dan usulan Indonesia tersebut mendapat sambutan positif peserta sidang.

Masih terkait dengan partisipasi Indonesia di PUIC, pada tanggal 20-21 Juni 2010, Delegasi DPR RI menghadiri *Extraordinary Session of the Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC)* di Dubai, Uni Emirat Arab. Dalam sidang luar biasa PUIC di Dubai ini, Delegasi DPR RI menyampaikan pandangan perlunya penguatan demokrasi dan program reformasi di PUIC sebagai salah satu langkah penting untuk meningkatkan peran PUIC ke depan. Sidang PUIC di Dubai juga menghasilkan rekomendasi perlunya pembentukan sebuah komisi internasional yang netral untuk menyelidiki tragedi penyerangan Kapal Mavi Marmara, kapal bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza, yang diserang oleh tentara Israel beberapa waktu yang lalu. Tragedi penyerangan Kapal Mavi Marmara dan blokade Israel atas Jalur Gaza kembali mendapat perhatian Sidang ke-23 *Executive Committee PUIC* di Damaskus, Suriah, tanggal 28-30 Juni 2010, yang mengambil tema *Lifting the Unjust Blockade of Gaza*, dimana Ketua DPR RI, Dr. H. Marzuki Alie, mendapat kepercayaan untuk memimpin sidang ini. Sehari sebelum sidang PUIC di Damaskus, Delegasi DPR RI mengadakan kunjungan ke Jalur Gaza dan melihat secara langsung penderitaan warga Palestina akibat blokade Israel.

Dalam kunjungan tersebut Delegasi DPR RI juga melakukan peletakan batu pertama pembangunan Rumah Sakit bantuan Indonesia di Gaza dimana pemerintah Indonesia telah mengalokasikan dana sebesar 2 juta dollar AS untuk membantu pembangunan rumah sakit tersebut.

Sementara itu, di kawasan Asia Tenggara sendiri, DPR RI, yang diwakili oleh sejumlah Anggota Dewan, juga aktif mengikuti berbagai kegiatan yang diselenggarakan dalam kerangka AIPA. Kegiatan yang diikuti antara lain menghadiri "*AIPA Seminar on Post Financial-Economic Crisis and the Issue of Sustainable Development: The Role of Parliaments*", yang diselenggarakan di Da Nang, Vietnam, bulan Maret 2010. Peserta seminar menyepakati beberapa elemen rekomendasi antara lain: perlunya dilakukan penguatan kebijakan dan koordinasi dari negara anggota AIPA dalam penanganan krisis dan proses pemulihan; meningkatkan upaya dialog dan pertukaran informasi dalam rangka mengembangkan *legal framework* yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan; mendorong peningkatan penggunaan *clean energy* dan efisiensi penggunaannya yang sejalan dengan respon global terhadap isu *climate changes*.

Masih dalam kerangka AIPA, DPR RI juga telah mengutus sejumlah Anggota Dewan untuk menghadiri *The Seventh Meeting of the AIPA Fact Finding Committee (AIFOCOM-7) to Combat the Drug Menace* yang diselenggarakan di Ho Chi Minh City, Vietnam, bulan April 2010. Sidang ini menghasilkan *Resolution on Facilitating the Implementation of AIPA Resolutions on Preventing and Combating Illegal Drugs and to Improve AIFOCOM Activities*.

Resolusi tersebut memuat beberapa hal, antara lain: mendukung secara aktif pengembangan masyarakat ASEAN Bebas Narkoba Tahun 2015; meminta negara-negara anggota AIPA untuk segera membuat undang-undang yang memberikan skema yang seragam untuk perjanjian ekstradisi multilateral ASEAN (*ASEAN Multilateral Extradition Treaty*); meminta AIPA Sekretariat dan para anggota Parlemen untuk membentuk *Task Force* yang akan mempelajari dan membuat rekomendasi tentang bentuk *country report* yang berisikan cara-cara pencegahan dan pemberantasan obat-obatan terlarang; serta pengharmonisan sistem undang-undang tentang obat-obatan terlarang di negara-negara ASEAN.

Berbagai kegiatan diplomasi parlemen yang dilakukan oleh DPR RI, yang dilaksanakan secara berkualitas dan bermartabat, baik melalui forum GKSBB, sidang-sidang antar-parlemen dan juga melalui forum-forum internasional yang lain, pada hakekatnya ditujukan untuk memperjuangkan kepentingan nasional.

VII. PEMBAHASAN DAN PENETAPAN PEJABAT PUBLIK

Berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang DPR-RI dalam proses pengajuan, pemberian persetujuan atau pertimbangan pejabat publik, pada kurun waktu 2009 sampai pertengahan 2010 ini, DPR-RI melalui Alat Kelengkapan Dewan juga sudah melakukan proses uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) terhadap calon Anggota Komisi Penyiaran (KPI), calon Gubernur Bank Indonesia, dan proses pemberian pertimbangan terhadap

Calon Duta Besar Negara Sahabat serta pembeian pertimbangan terhadap Calon Duta Besar RI untuk Negara Sahabat

Atas berbagai proses uji kelayakan dan kepatutan tersebut, sesuai tugas dan wewenangnya Dewan berusaha memberikan pertimbangan dan persetujuan yang objektif dan rasional terhadap pejabat publik yang diajukan oleh pemerintah. Pemahaman seperti itu, menjadi dasar bagi Dewan guna menghindari adanya tuduhan praktek 'dagang sapi' atau 'politik uang' yang dapat melemahkan citra Dewan. Dewan berharap proses ini akan menghasilkan pejabat publik yang amanah, akuntabel, dan berintegritas.

VIII. MASALAH INTERNAL KEDEWANAN

Fokus DPR-RI tidak hanya berkaitan dengan masalahmasalah strategis di lingkup nasional, tetapi juga berkaitan dengan masalah internal Dewan. Fokus tersebut antara lain terhadap masalah kawasan Sen iyan, terutama pada rencana pembangunan mal di kawasan Taman Ria Senayan. Kawasan Taman Ria Senayan terletak berdampingan dengan gedung DPR-RI dan DPD RI yang menghadap Jalan Jend. Gatot Subroto. Rencana pembangunan mal dimaksud dianggap menyalahi Keppres No. 94 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Kompleks Olah Raga Bung Karno, yang menetapkan kawasan Taman Ria Senayan adalah daerah yang ditetapkan sebagai warisan budaya nasional, dan dilarang untuk kepentingan bisnis. Hal lain terkait fokus masalah kedewanan ini, adalah telah disahkannya RENSTRA DPR-RI 2010-2014 yang merupakan

dokumen memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan DPR-RI untuk periode 5 tahun (2010-2014) yang akan dilaksanakan di lingkungan DPR-RI. RENSTRA ini akan memberikan arah dan pedoman bagi segenap unsur yang ada di lingkungan DPR-RI untuk menyusun rencana kerja dan rencana anggaran bagi pelaksanaan kegiatannya.

Masih berkaitan dengan masalah-masalah internal kedewanan, DPR-RI telah melakukan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (LPSE)/ e-procurement melalui Sekretariat Jenderal DPR-RI. Layanan tersebut bertujuan untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa secara transparan dan cepat bagi publik dan diharapkan mampu menegakkan nilai akuntabilitas terkait birokrasi proses pengadaannya.

Selain itu, Dewan juga telah menyelesaikan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2009 dan telah diaudit oleh BPK RI. Terhadap Laporan Keuangan Dewan Tahun Anggaran 2009, BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini menunjukkan bahwa Dewan sudah melakukan pengelolaan anggaran Negara dengan ketuntasan perundang-undangan tentang keuangan Negara. Namun demikian disadari, masih terdapat kekurangan dan kelemahan yang harus diperbaiki dimasa datang.

Selanjutnya pada April 2010, Dewan juga telah menerima penghargaan (Apresiasi) dari Komisi Informasi Pusat sebagai Badan Publik yang pro aktif dalam persiapan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik. Penghargaan lain juga

diterima Sekretariat Jenderal DPR RI dari Arsip Nasional RI (ANRI) sebagai pengelola arsip terbaik instansi pemerintah tahun 2008 atas upaya dan kinerja yang luar biasa dalam pembinaan, pengelolaan, dan penyelamatan arsip Negara. Dengan berbagai penghargaan tersebut, kita patut bersyukur dan berupaya untuk lebih meningkatkan kinerja di berbagai bidang yang dilakukan Dewan.

IX. PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Wewenang DPR-RI dalam bentuk *executive summary*. Laporan ini menggambarkan kinerja DPR-RI dalam kurun waktu Oktober 2009-Agustus 2010. Laporan lengkap dari Alat Kelengkapan Dewan dikemas dalam buku yang tidak terpisahkan dengan laporan *executive summary* ini.

Jakarta, 30 Agustus 2010

**KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,**



Dr. H. MARZUKI ALIE